



MENTERI DALAM NEGERI

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 10/inst/DJA/1983

TENTANG

**PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK SPK PROGRAM
PENCETAKAN SAWAH DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 1983/1984, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai dasar berlakunya Petunjuk Operasional (PO) pelaksanaan proyek-proyek dilingkungan Direktorat Jenderal Agraria, termasuk Proyek-proyek SPK.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 A Tahun 1980 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1981;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 1981.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Para Penyelenggara Proyek SPK Program Pencetakan Sawah Tahun Anggaran 1983 dilingkungan Direktorat Jenderal Agraria;

Untuk : Melaksanakan Proyek SPK Program Pencetakan Sawah Tahun Anggaran 1983 di lingkungan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dengan berpedoman pada Petunjuk Operasional (PO) sebagai tersebut dalam lampiran instruksi ini.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 – 4 – 1983

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI,
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA**

ttd.

MUHAMMAD ISA.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
2. Yth. Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan Departemen Pertanian.
3. Yth. Pimpinan Proyek Perluasan Areal Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan Departemen Pertanian.
4. Yth. Direksi Bank Rakyat Indonesia Cabang Jalan Veteran Jakarta.
5. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.